



**PT. Prima Cakrawala Abadi**

**address** : Jl. Krt Wongsonegoro No. 39  
RT 07 RW XII  
Kelurahan Wonosari  
Ngaliyan 50186  
Semarang, Central Java, Indonesia  
**phone** : (62-24) 8661860  
**fax** : (62-24) 8661861

Semarang, 3 September 2018

Nomor : 070/CS/PCA-OJK/IX/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.:  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dipersyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004("Peraturan 1-E"), sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk ("Perseroan")  
Bidang Usaha : Industri pengelolaan hasil perikanan (rajungan)  
Telepon : 024 - 8661860  
Faksimili : 024 - 8661861  
E-mail : [cs@pcafoods.com](mailto:cs@pcafoods.com)

1.	Tanggal kejadian	31 Agustus 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material*)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis segmen yang dihentikan atau ditutup: pabrik Perseroan yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah.</li><li>- Alasan penghentian atau penutupan: Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Semarang No. 503/611 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Jawaban Permohonan Penerbitan Izin Usaha Industri ("IUI"), point (3), Perusahaan tidak mendapatkan IUI dari instansi terkait mengingat kantor dan pabrik Perusahaan yang berlokasi di Jl. KRT Wongsonegoro No. 39, Ngaliyan, Semarang tidak berada di kawasan industri, dimana seharusnya diperuntukkan sebagai pemukiman/perumahan.</li></ul>

4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak dari ditolaknya IUI adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengunduran diri sebagian besar karyawan/ tenaga kerja ahli yang bekerja pada kantor Perseroan di Semarang;</li> <li>- Perseroan harus berhenti sementara dalam melakukan kegiatan proses produksi.</li> </ul> <p>Namun dari sisi keuangan Perseroan diestimasi dapat menghemat biaya tetap sekitar Rp. 2.400.000.000,- setiap tahunnya.</p> <p>Di lain sisi, Perseroan akan memfokuskan kegiatan ekspor dan produksi di kedua anak usahanya yaitu PT Karya Persada Khatulistiwa ("KPK") yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat dan PT Nuansa Cipta Magello ("NCM") yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan.</p> <p>Pemberhentian sementara kegiatan proses produksi Perseroan juga berdampak pada target ekspor per bulannya yaitu dari target lima (5) kontainer per bulan menjadi tiga (3) kontainer per bulan.</p>
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada

Demikianlah kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material.

Hormat kami,  
PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.



**Baradian Ferry. S.**  
Corporate Secretary

Tembusan: - Direksi PT Bursa Efek Indonesia